

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Presiden Joko Widodo merancang 9 (sembilan) agenda prioritas pada masa kepemimpinannya, dengan nama Nawa Cita. Program ini dirancang agar Indonesia mandiri dalam bidang ekonomi, secara politik berdaulat, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Program ke tiga dalam Nawa Cita, adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Arti penting pembangunan daerah atau pedesaan adalah bahwa menempatkan desa sebagai prioritas utama dalam pembangunan, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Bermula dari program pemerintah itu, maka masyarakat dan tentunya didukung oleh pemerintah punya kewajiban untuk membina, memberdayakan dan menggali potensi-potensi agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Meningkatkan ekonomi penduduk desa dan untuk menghindari mobilitas ke kota adalah dengan menggali dan mengembangkan sumber daya yang ada di desa, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa juga bisa sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan, dengan membangun kewirausahaan desa, yang akan menjadi strategi dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pembentukan BUM Desa merupakan wujud nyata sinergi masyarakat dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di desa. Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa bisa ditingkatkan dengan mengembangkan berbagai macam wirausaha desa seperti pengembangan objek

wisata, usaha simpan pinjam, perkebunan, usaha ternak, air bersih, dan yang lainnya.

Dengan disahkannya peraturan tentang desa, di Indonesia saat ini terjadi fenomena ramai-ramai mendirikan BUM Desa. Nasib BUM Desa itu sendiri tidaklah sama satu dengan yang lainnya, ada yang tumbuh berkembang ada juga yang hilang. Salah satu faktor penyebab tidak berkembangnya suatu BUM Desa adalah karena kemampuan dalam pengelolaannya. Pemahaman tentang tata kelola BUM Desa menjadi sesuatu yang penting di waktu awal berdirinya. Sebuah desa yang memiliki BUM Desa sudah bisa dipastikan desa tersebut akan sangat diuntungkan secara sosial dan ekonomi. Kepengurusan dan tata kelola BUM Desa yang benar dan tepat akan lebih mudah mencapai tujuan didirikannya BUM Desa yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUM Desa juga bisa dijadikan harapan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, dan ajang kreatifitas warga untuk menemukan hal-hal baru demi meningkatkan perekonomian. Maka dari itu pengelolaan BUM Desa harus benar-benar tepat sehingga keuntungan-keuntungan yang diharapkan bisa tercapai, hal ini tidak hanya berguna untuk BUM Desa tetapi juga oleh semua masyarakat desa.

Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya Peraturan Menteri ini desa-desa yang belum mempunyai BUM Desa diharapkan agar segera membentuk sebuah lembaga usaha desa yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa. Pada bab I pasal 1 angka 2 peraturan menteri itu dinyatakan yang dimaksud dengan BUM Desa

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Di peraturan menteri ini juga mengatur secara lengkap tentang tata cara mendirikan BUM Desa, mengembangkan dan menjalankan BUM Desa. Wujud BUM Desa di beberapa desa bisa beragam mengikuti karakter desa tersebut, keunggulan dan sumber daya yang dimiliki. Pengaturan BUM Desa diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) masing-masing, tugas dan kontribusi pemimpin pusat adalah menyebarluaskan informasi dan melakukan bimbingan kepada masyarakat yang dilakukan secara berjenjang dari provinsi ke pemerintah tingkat II tentang betapa pentingnya sebuah usaha milik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tingkat pemerintahan desa juga harus melakukan dorongan kepada masyarakatnya agar mau memanfaatkan unit-unit usaha yang ada di BUM Desa, sehingga bisa berkembang.

Operasional BUM Desa sendiri dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, untuk itu perlu dipersiapkan agar masyarakat bisa mengadopsi ide-ide baru yang berkaitan dengan sebuah badan usaha yang bersifat komersial maupun sosial tetapi tidak mengesampingkan budaya dan adat setempat. BUM Desa memiliki banyak fungsi terutama dalam bidang ekonomi desa. Berkat keberadaan BUM Desa tentu masyarakat desa tersebut mempunyai harapan dengan adanya unit-unit usaha yang ada bisa meningkatkan kegiatan ekonomi desa. Untuk itu dibutuhkan pengelola BUM Desa yang benar-benar mengerti tentang bisnis yang bercorak

desa, dan mereka yang mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan bisnis. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa itu sendiri haruslah sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini tentunya untuk mewujudkan tujuan dan fungsi didirikannya BUM Desa.

Pengelolaan BUM Desa yang benar tentu ada langkah-langkah yang hendaknya dilakukan seperti perencanaan, pengamatan, pemeliharaan aset, serta pelaporan hasil. Tahap pelaporan hasil usaha adalah tahap penting yang harus dilakukan karena menyangkut pemasukan dan pengeluaran hasil usaha. Proses ini perlu adanya transparansi agar bisa segera di evaluasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Pada tahap pelaporan ini digunakan sebagai tolok ukur berhasilnya sebuah BUM Desa.

Pada daerah tingkat II Buleleng mempunyai 121 BUM Desa yang berada di 9 kecamatan. Pendirian BUM Desa di Kabupaten Buleleng tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sebuah desa yang ada di daerah tingkat II Buleleng yaitu Desa Penuktukan sudah mempunyai BUM Desa dengan nama Widya Artha Wiguna, dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan diperkuat dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Penuktukan.

Penuktukan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Tejakula, sebuah kecamatan yang berada pada bagian timur Kabupaten Buleleng Bali, berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Karangasem. Kondisi geografis Desa

Penuktukan merupakan daerah yang berdekatan dengan perbukitan maupun lautan, dengan ketinggian 400 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah desa Penuktukan 625 hektar, dengan Koordinat Bujur: 115.393875, Koordinat Lintang: -8.515021, dengan jumlah penduduk 13.098 jiwa per keadaan bulan Juli 2021. Mata pencaharian penduduknya umumnya sebagai petani, nelayan dan pedagang, sebagian kecil sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak penduduk desa pada usia kerja mengadu nasib ke luar desa, kebanyakan sebagai buruh bangunan dan yang lainnya berwirausaha di bidang pariwisata. Berikut adalah tabel yang menampilkan informasi terkait data kependudukan berdasarkan pekerjaan, yang diambil dari situs web Desa Penuktukan (2021)

Tabel 1.1. Penduduk Desa Penuktukan Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum/Tidak Bekerja	1552	27.31%	813	14.31%	739	13.00%
2	Mengurus Rumah tangga	1148	20.20	0	0.00%	1148	20.20
3	Karyawan Swasta	816	14.36%	601	10.58%	215	3.78%
4	Nelayan/Perikanan	714	12.56%	400	7.04%	314	5.53%
5	Petani/Perkebunan	631	11.10%	461	8.11%	170	2.99%
6	Buruh Harian Lepas	494	8.69%	446	7.85%	48	0.84%
7	Pedagang	104	1.83%	24	0.42%	80	1.41%
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	57	1.00%	36	0.63%	21	0.37%
9	Wiraswasta	39	0.69%	32	0.56%	7	0.12%
10	Tukang batu	33	0.58%	33	0.58%	0	0.00%
11	Sopir	28	0.49%	28	0.49%	0	0.00%
12	Pensiunan	12	0.21%	10	0.18%	2	0.04%
13	Transportasi	12	0.21%	12	0.21%	0	0.00%
14	Tukang Kayu	8	0.14%	8	0.14%	0	0.00%
15	Tukang Jahit	6	0.11%	3	0.05%	3	0.05%
16	Kepolisian RI (POLRI)	5	0.09	5	0.09%	0	0.00%
17	Guru	5	0.09%	1	0.02%	4	0.07%

18	Dokter	4	0.07%	1	0.02%	3	0.05%
19	Perdagangan	3	0.05%	0	0.00%	3	0.05%
20	Karyawan Honorar	2	0.04%	0	0.00%	2	0.04%
21	Lainnya	9	0.18%	6	0.12%	3	0.06%
Total		5682	100%	2920	51,38	2762	48,62

Sumber : Website Desa Penuktukan

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, jumlah penduduk usia kerja di Desa Penuktukan sebanyak 4.130 jiwa atau sebesar 72.69% dari jumlah penduduk keseluruhan, sedangkan jumlah penduduk yang belum bekerja sebanyak 1552 jiwa. Sehingga apabila dihitung rasio ketergantungan penduduk tidak bekerja terhadap penduduk bekerja diperoleh hasil sebesar 37.58%. Ini berarti 100 orang usia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 38 orang tidak bekerja. Berdasarkan karakteristik pekerjaan tersebut juga dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Penuktukan sebagian besar merupakan karyawan swasta, diikuti oleh nelayan, dan petani. Desa Penuktukan memiliki penduduk yang bekerja dengan memanfaatkan potensi di bidang pertanian dan perikanan, berdagang atau berwirausaha secara mandiri sehingga hal ini dapat dicermati oleh pemerintah desa sebagai salah area yang perlu diberdayakan.

Menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Desa Penuktukan dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, dalam beberapa bidang usaha, salah satunya pengelolaan air bersih. Selain itu ada dua usaha lain yang dikelola yaitu Unit Usaha Jasa, dan Unit Usaha Simpan Pinjam. Kedepannya diharapkan unit-unit usaha yang ada akan lebih berkembang. Unit usaha yang potensial di Desa Penuktukan dan rencananya dikembangkan adalah Unit Usaha Dagang, Unit Usaha Peternakan dan Pertanian, Unit Usaha

Pengelolaan Objek Wisata, Unit Usaha Pengelolaan Hutan Desa. Jenis usaha yang paling potensial adalah Unit Pengelolaan Air Bersih, karena desa Penuktukan sendiri tidak mempunyai sumber mata air, tetapi masih bergantung kepada desa tetangga yaitu Dusun Batih yang berada di Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Seiring berjalannya waktu, debit air dari Dusun Batih semakin berkurang, maka pemerintah Desa Penuktukan berinisiatif membuat sumur bor yang akan membantu pasokan air minum bagi masyarakat Desa Penuktukan. Sumur bor ini baru beroperasi pada tahun 2020, dengan bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng.

Salah satu yang menyebabkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bisa berkembang atau tidak adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan yang berbentuk laporan keuangan dan disampaikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Laporan keuangan sangat perlu untuk dibuat, disebabkan karena dari laporan keuangan itu akan dapat diketahui sumberdaya apa saja yang sudah dikelola dengan efektif dan efisien. Berdasarkan penelitian terdahulu beserta fenomena-fenomena yang mendukung untuk dilakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan BUM Desa Widya Artha Wiguna, yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat tentang pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan BUM Desa. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Pengelolaan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Widya Artha Wiguna Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula Buleleng**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, agar lebih dimengerti tentang permasalahan yang diteliti, maka diperlukan identifikasi masalah agar tercapai hasil yang maksimal. Peneliti harus paham dengan permasalahan yang ada serta pembatasan permasalahan untuk menghindari penyimpangan dari objek yang menjadi bahan penelitian. Perumusan masalah sangat diperlukan oleh peneliti karena akan membantu dalam hal pengumpulan data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Pada penelitian ini masalah yang ada di Desa Penuktukan adalah dalam hal pengelolaan BUM Desa, masih terdapatnya rangkap jabatan dalam manajemen pengelolaan BUM Desa, dan untuk pelaporan keuangan, masyarakat masih banyak yang belum mengetahuinya.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian adalah informan yang berasal dari masyarakat Desa Penuktukan yang akan memberikan pendapat tentang pengelolaan dan laporan keuangan BUM Desa.
2. Objek penelitian adalah semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan laporan keuangan dari BUM Desa Widya Artha Wiguna desa penuktukan.

1.4. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang dari permasalahan, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini yang terdiri dari:

1. Bagaimana pengelolaan BUM Desa Widya Artha Wiguna Desa Penuktukan menurut Permendes No 4 tahun 2015?
2. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan BUM Desa Widya Artha Wiguna bagi masyarakat Desa Penuktukan?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengelolaan BUM Desa Widya Artha Wiguna Desa Penuktukan.
2. Menganalisis akuntabilitas laporan keuangan BUM Desa Widya Artha Wiguna Desa Penuktukan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoretis dan praktis, seperti berikut ini:

1.6.1 Manfaat teoretis

1. Diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan bidang keilmuan pada umumnya dan tentang pengelolaan dan analisis laporan keuangan BUM Desa pada khususnya.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah daftar acuan dan informasi untuk peneliti lain, yang meneliti dengan tema yang sama dengan maksud bisa dilakukan penelitian lanjutan dalam hal ini adalah tentang pengelolaan dan akuntabilitas laporan keuangan BUM Desa.

1.6.2 Manfaat praktis

1. Sebagai manfaat praktis yang pertama dari penelitian ini adalah diharapkan bisa meningkatkan tata kelola BUM Desa dalam menjalankan unit-unit usahanya, agar menjadikan sebagai pendorong peningkatan kinerja masyarakat desa.
2. Manfaat praktis yang kedua dari penelitian ini, diharapkan kepada pengelola BUM Desa untuk lebih transparan dalam hal pelaporan keuangan.

1.7 Rencana Publikasi

Pada akhir laporan penelitian ini, akan dibuat artikel yang rencananya dipublikasikan pada jurnal ilmiah BISMA yaitu sebuah jurnal yang ada pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha.